

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Muhammad Asad tentang bentuk pemerintahan Islam adalah tidak ada ketetapan bentuk suatu Negara yang khusus, karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah menyebutkannya. Demokrasi yang dianut kaum muslimin adalah suatu sistem yang di dalamnya rakyat hanya menikmati hak dan kekhalifahan Tuhan yang memegang kedaulatan, maka demokrasi dalam pandangan Islam ditentukan oleh hukum-hukum yang digariskan Tuhan. Bentuk Negara yang sempurna adalah yang sesuai dengan bentuk pemerintahan pada masa *al- khulafa' al-Rasyidin*, baik dalam bentuk perangkat administrasi maupun sistem pemerintahannya. Suatu Negara yang dihuni mayoritas muslim seperti halnya Indonesia tidak otomatis menjadi suatu Negara Islam, kecuali bila ajaran Islam

dapat dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Prinsip Negara Islam menurut Muhammad Asad yaitu menjalankan syariah Islam sesuai dengan wilayah yuridiksinya, antara Undang-Undang duniawi dengan syariat tidak berlawanan dalam urusan pemerintahan, taat kepada pemerintah, dan adanya persetujuan rakyat.
3. Hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif menurut Muhammad Asad bahwa Negara Islam sesungguhnya tidak ada pemisahan antara keduanya, Legislatif dan Eksekutif adalah dua lembaga yang terintegrasi. Dengan mengintegrasikan tahapan eksekutif dan tahapan legislatif dari pemerintahan dengan memakai seorang *amir* sebagai alat, (yang fungsinya sebagai ketua majelis legislatif telah mengakibatkan fungsi eksekutifnya sebagai kepala Negara), dengan berhasil kita dapat mengatasi dualisme di dalam kekuasaan.
4. Wewenang pemerintah harus menjalankan tanggung jawabnya atas perintah syar'i begitupun juga dengan

rakyat, pemerintah memiliki hak dan kewajiban antara lain; wajib ditaati oleh warganya, memberikan perlindungan kepada warga negaranya, menciptakan sistem pendidikan untuk warganya dan memberikan berbagai fasilitas ekonomi yang dibutuhkan kepada warganya. Sedangkan rakyat memiliki hak dan kewajiban yaitu; mendapatkan perlindungan, melakukan pengawasan kepada pemerintah serta menyampaikan kritik, dijaga kehormatan dan martabat Individu maupun keluarganya, Jihad (berjuang untuk mempertahankan eksistensi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara) dan berpegang teguh pada nash-nash syara.

B. Saran

1. Konsep atau pemikiran Muhammad Asad di dalam pengelolaan suatu negara itu sangat ideal tanpa harus melihat bentuk Negara termasuk Negara Indonesia. Tapi yang sangat dibutuhkan bagaimana regulasi

kebijakan pemerintahan itu bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang disarankan Muhammad Asad.

2. Siapapun dari umat Islam yang memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di pemerintahan kiranya dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam karena dengan pelaksanaan agama Islam itu dapat diyakini membawa kesejahteraan bangsa.